

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Usaha Terpadu Alat Kesehatan dan Optikal

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2. Fotokopi KTP pemilik usaha
3. Fotokopi NIB dan SIUP (OSS)
4. Fotokopi akte pendirian badan hukum apabila berbentuk badan hukum (apabila ada)
5. Bukti kepemilikan tanah dan bangunan (IMB) yang sah atau surat kontrak apabila berstatus sewa (minimal 5 tahun)
6. Fotokopi MoU dengan PAK atau cabang PAK dilampiri surat izin edar
7. Surat pernyataan akan melakukan jual beli secara eceran bukan dengan cara tender atau jumlah besar (khusus toko alat kesehatan)
8. Surat pernyataan akan mematuhi peraturan tentang cara distribusi alat kesehatan yang baik
9. Daftar alat kesehatan yang dijual dan daftar peralatan optikal
10. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
11. Denah sederhana bangunan
12. Peta lokasi usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

14 Hari kerja TERPADU SATU PINTU

Maksimal 14 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Toko Alat Kesehatan dan Optikal

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id